



Pertemuan ke-3

NEGARA DAN KONSTITUSI

Pentingnya Konstitusi bagi Negara

NEGARA

Negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut.

Unsur negara:

- **Rakyat**
- **Wilayah dengan batas teritori tertentu**
- **Pemerintahan yang berdaulat**
- **Pengakuan negara lain**

TEORI NEGARA

Teori klasik



Teori Hukum Alam: (Aristoteles)

Negara terjadi secara alamiah, karena proses pemenuhan tuntutan hidup.

Teori Perjanjian: (Thomas Hobbes, John Lock, Rousseau)

Negara terjadi melalui perjanjian, sebagai akibat tuntutan kebutuhan

Teori Ketuhanan: (Agustinus)

Negara terjadi karena kehendak Tuhan



PENAKLUKAN



FUSI / PENGGABUNGAN

TEORI MODERN



PENDUDUKAN



PEMISAHAN

KONSTITUSI

Konsensus mayoritas rakyat tentang bangunan ideal suatu negara, berisi:

- Tujuan (*general goal*)
- Bangun dan sistem organisasi (*the form of institution and procedures*)
- Aturan hukum (*rule of law*)

BENTUK KONSTITUSI

Hukum Dasar Tertulis (UUD)

- **Hukum positif yang mengikat**
- **Singkat dan supel**
- **Memuat norma dan aturan yang harus ditaati**
- **Sebagai peraturan hukum tertinggi yang berfungsi mengontrol norma di bawahnya.**

Hukum Dasar Tidak Tertulis (Konvensi)

Kebiasaan yang berulang, tidak bertentangan dengan UUD, diterima seluruh rakyat, berkedudukan sebagai pelengkap.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KONSTITUSI


- 1. Sebagai hukum dasar**
- 2. Sebagai pedoman berbangsa dan bernegara**
- 3. Sebagai pedomen penyelenggaraan pemerintahan**

KONSTITUSI BERSIFAT LUWES DAN DINAMIS

PERATURAN



**PERKEMBANGAN
SITUASI**



MASYARAKAT

PERUBAHAN KONSTITUSI

19

MEKANISME PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR



Apakah konstitusi kita telah mengakomodir tujuan bangsa ?

**Buat artikel tentang perlindungan
kepentingan rakyat/negara melalui
konstitusi dan sikap
konstitusional!!!**

Presentasikan !!!

end

